



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS ( Guru MTs Al Mubarak Tacipi ), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

lawan

**TERGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kementerian Agama Watampone), tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Watampone;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah bekas isteri Tergugat, yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 575/41/VII tanggal 7 Agustus 2008
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 98/Pdt.6/2016/PA.Wtp tanggal 1 Nopember 2016.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Isteri, telah memperoleh harta berupa :

Hal. 1 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 1( satu ) petak rumah parmanen dengan luas bangunan 6x9 meter dan luas tanah 6x13 meter terletak di BTN Az Zahrah Blok A/8, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten

Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Wahyudi, SE
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Rahmiwati

Marewawi

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Rahmawati, S.Sos.

Rumah tersebut masih dicicil pada Bank BTN Watampone, sampai sekarang.

3.2 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah, dengan nomor Polisi DD 6379 ET.

3.3 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu (Xenia) Warna Merah Maroon dengan nomor polisi DD 1064 MH, dan telah dijual oleh Tergugat dengan diganti 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota (Avanza) warna silver dengan nomor Polisi DD 1015 AP.

3.4 Perabot-perabot rumah tangga berupa :

3.4.1. 1 (satu) Set kursi tamu.

3.4.2. 1 (satu) Set kursi makan.

3.4.3 2 (dua) buah Rosban.

3.4.4. 2 ((dua) buah Lemari.

3.4.5. 1 (satu) Unit Kulkas merek Toshiba.

3.4.6. 1 (satu) Unit Televisi 30 inci merek Samsung.

4. Bahwa, disamping harta tersebut diatas masih ada harta berupa Sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Panyili, Desa Taddang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, adalah sisa Uang Naik sebanyak Rp. 10.000,000 (Sepuluh juta rupiah), sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Sawah milik Muh. Jafar;
- Sebelah Timur Sawah milik Muh. Amin;
- Sebelah Selatan Sawah milik H. Saleh;
- Sebelah Barat Sawah milik Muh. Jafar;

Hal. 2 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta bersama pada poin 3.3, Penggugat khawatir bahwa harta bersama tersebut dipindah tangankan Tergugat kepada pihak III tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita atas harta bersama poin 3.3.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, atau Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menetapkan bahwa, harta pada poin 1 sampai 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Mengabulkan Permohonan Sita Penggugat atas harta bersama poin 3.3.
4. Menetapkan Sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah sah dan berharga.
5. Menetapkan pula harta bersama tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai bahagiannya, atau jika harta tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka harta tersebut di serahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta berupa sawah seluas 10 (sepuluh) are atau uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai Sisa Uang Naik yang belum di bayar oleh tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa untuk kepentingan mediasi maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, setelah berunding untuk memilih mediator kedua belah pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Dra. Siarah, M.H., sebagai mediator melalui Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp., tanggal 5 Februari 2018;*

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Siarah, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:  
Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah bekas suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 98/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 1 November 2016.
3. Bahwa harta-harta yang kami peroleh selama dalam perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat poin 1 sampai 4 tidak benar sebagai harta bersama secara keseluruhan karena :
  - Harta poin 3.1 berupa rumah permanen atas nama Syamsuddin adalah harta bawaan Tergugat sendiri, karena Tergugat yang membeli rumah tersebut sebelum menikah dengan Penggugat pada bulan Juli 2008 sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada bulan Agustus 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 575/41/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, dan angsurannya dibayar sendiri oleh Tergugat sampai sekarang.
  - Harta poin 3.2 berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah, dengan nomor polisi DD 6379 ET dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang.
  - Harta poin 3.3 berupa sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu (Xenia) warna merah maroon dengan nomor polisi DD 1064 MH, Tergugat tidak akui sebagai harta bersama dan sangat

Hal. 4 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



tidak setuju, karena pada saat Tergugat mau membeli mobil tersebut, Penggugat tidak menyetujui, sehingga pada saat itu karena Tergugat ingin membantu teman yang sudah tidak mampu membayar lanjutan cicilan mobilnya, dengan cukup menggantikan uang DP Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat meminjam uang pada kewanitaan Tergugat bernama Asis sebanyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan sahabat Tergugat bernama Muh. Amin sebanyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), cicilan mobil tersebut sebanyak Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) selama 37 bulan, Tergugat sendiri yang membayar cicilannya sampai lunas.

Dengan demikian tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, karena ia adalah berupa hutang Tergugat yang seharusnya merupakan kewajiban bersama untuk melunasinya, tetapi Penggugat tidak pernah mau membantu membayarkan cicilannya, dan mobil tersebut sudah dijual saat Tergugat dalam proses persidangan perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Watampone untuk dipakai membayar hutang.

Adapun mobil merek Toyota (Avanza) warna silver dengan Nomor polisi DD 1015 AP, bukan milik Tergugat tapi milik isteri Tergugat yang sekarang, karena uangnya sendiri yang diberikan kepada Tergugat untuk membeli mobil tersebut, jadi mobil tersebut tidak dapat dituntut oleh Penggugat apalagi dimohonkan sita kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone karena mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

- Harta poin 3.4 tuntutan Penggugat mengenai perabotan rumah tangga, semua dikuasai oleh Penggugat.

4. Bahwa harta berupa sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Panyili, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai tambahan uang naik sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Tergugat akui sebagai harta bersama.

5. Bahwa dengan segala uraian di atas sebagai alasan hukum dalam perkara ini, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat menolak permohonan sita yang dimohonkan Penggugat atas

Hal. 5 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama poin 3.3 dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat juga mengajukan harta bersama yang belum diajukan oleh Penggugat berupa :

1. Rumah permanen milik Penggugat tipe 45 yang dibeli saat masih bersama Tergugat yang terletak di BTN Pinra, KABUPATEN BONE, rumah tersebut telah dijual Penggugat setelah proses perceraian dengan Tergugat.
2. Tanah perumahan yang dibeli Penggugat saat masih bersama Tergugat dengan luas 10 X 20 meter yang terletak di Jalan Bung Tamalanrea Makassar.
3. Badik/keris berharga, milik Tergugat warisan dari nenek Tergugat yang disimpan Penggugat, mohon diberikan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal di atas dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menolak bahwa harta pada poin 1 sampai 4 bukanlah sebagai harta bersama secara keseluruhan.
3. Tidak menetapkan sita pada harta bersama poin 3.3.
4. Menerima dan menyatakan jawaban Tergugat dapat diterima.
5. Menetapkan harta bersama yang hanya diakui oleh Tergugat.
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Tergugat.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum, jika majelis hakim berpendapat lain.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jawaban Tergugat pada poin 3.1 berupa rumah permanen yang terletak di BTN Az-Zahra Blok A/8 terletak di KABUPATEN BONE, bukan harta bawaan Tergugat, karena harta tersebut terjadi Perjanjian Akad Kredit/Realisasi, tanggal 27 Agustus 2008 di Bank BTN Watampone, setelah Tergugat kawin dengan Penggugat (tanggal 10 Agustus 2008 di Makassar) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 575/41/2008, selama Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, Penggugat yang selalu membayar tunggakan cicilan kredit rumah dan membiayai perbaikan rumah tersebut, dan sampai sekarang rumah tersebut masih dalam cicilan pada Bank BTN Watampone.

2. Harta poin 3.3 berupa sebuah kendaraan roda 4 merek Daihatsu (Xenia, warna merah maroon) dengan nomor polisi DD 1064 MH adalah harta bersama, bukan harta milik Tergugat, karena harta tersebut dibeli bersama sewaktu suami isteri, dan cicilan mobil tersebut dibayar oleh Tergugat dari gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan gaji kepada Penggugat sebagai isteri, dan setelah Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone, Tergugat menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian harga mobil Daihatsu (Xenia) tersebut dibelikan Tergugat 1 (satu) unit mobil merk Toyota (Avanza) warna silver dengan nomor polisi DD 1015 AP yang dipakai Tergugat sampai sekarang, dan tidak benar dibeli oleh isterinya yang sekarang, karena Tergugat menikah di akhir bulan Maret 2017 dengan isterinya sekarang.

3. Harta berupa sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Penyili, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Baone, Tergugat mengakui bahwa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, itu adalah tidak benar, karena harta tersebut adalah milik orang tua Penggugat, karena sebelum Penggugat kawin dengan Tergugat, uang naik yang dibawa oleh keluarga Tergugat tidak cukup, dan untuk mencukupi uang naik tersebut adalah sawah tersebut.

Dalam Rekonvensi

Hal. 7 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mendalilkan masih ada harta bersama yang Penggugat tidak masukkan dalam gugatan yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya tanggal 5 Maret 2018 yaitu :

1. Rumah permanen tipe 45 yang terletak di BTN Pinra, KABUPATEN BONE, Penggugat hanya memberikan uang tanda jadi kepada pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), kemudian pemilik rumah tersebut selalu menagih kepada Penggugat untuk melunasi harga rumah tersebut, tetapi Penggugat tidak mempunyai uang untuk melunasi rumah tersebut, sehingga pemilik rumah tersebut memberikan kembali tanda jadi harga rumah tersebut kepada Penggugat dan uangnya sudah habis terpakai untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Tanah perumahan seluas 10 X 15 meter yang terletak di jalan Bung Tamalanrea, Makassar, tanah perumahan tersebut Penggugat tidak pernah membeli kepada pemilik tanah perumahan tersebut, karena tanah perumahan tersebut tidak memiliki surat-surat tentang kepemilikan tanah menurut hukum, sehingga Penggugat tidak jadi membeli tanah perumahan tersebut.
3. Badik/keris milik Tergugat, Penggugat tidak tahu menahu tentang badik/keris tersebut yang di bawa oleh Tergugat sejak menikah sampai bercerai.

Bahwa Penggugat tetap memohon kepada Bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone untuk meletakkan sita harta bersama pada point 3.3 dalam gugatan Penggugat, karena Penggugat khawatir harta bersama tersebut dipindah tangankan kepada pihak ke tiga oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa berdasarkan reflik dan jawaban rekonvensi di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan

:

Primer :

1. Mengabulkan reflik Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 8 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah sah dan berharga.
4. Menolak seluruh jawaban Tergugat tanggal 5 Maret 2018, kecuali yang diakui oleh Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik konvensi/jawaban dalam reconvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi kemudian mengajukan duplik dalam Konvensi/Replik dalam Reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa harta berupa rumah permanen yang terletak di BTN Az-Zahra Blok A/8 terletak di KABUPATEN BONE secara sah menurut hukum adalah harta bawaan Tergugat, karena sebelum perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah melakukan pengajuan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan melakukan pembayaran uang muka/DP sebesar Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2008 dengan melampirkan KTP Tergugat sendiri pada PT Agung Duta Persada (Developer-Kontraktor), Kantor Pusat Jl. Sungai Pareman No. 46 Makassar, Kantor Pemasaran Jl. MT. Haryono Kabupaten Bone (kwitansi terlampir). Adapun mengenai akta perjanjian kredit/realisasi tanggal 27 Agustus 2008 keluar setelah perkawinan itu hanya sebagai surat penegasan persetujuan kredit kepada Bank BTN, karena rumah tersebut akan dibayar melalui KPR Bank BTN dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan atau 15 tahun, jadi yang menentukan sebagai harta bawaan Tergugat adalah saat dibayar tanda jadi dan uang muka rumah tersebut bukan tanggal akad kredit dan realisasinya. Begitupun pembayaran cicilan rumah dan tunggakannya, tidak benar Penggugat yang membayarnya, karena sejak tahun 2008 sampai sekarang Tergugat terus yang membayarnya, dan masalah perbaikan rumah tersebut wajar

Hal. 9 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



saja Penggugat yang membiayainya karena Penggugat sendiri yang tinggal menetap di rumah tersebut.

2. Harta berupa sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu (xenia) warna merah maroon dengan nomor polisi DD 1064 MH, Tergugat tetap tidak akui sebagai harta bersama karena saat dibeli mobil tersebut Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup rukun sebagaimana juga alasan Tergugat pada jawaban tanggal 5 Maret 2018, dan Tergugat menjual mobil tersebut karena mendesak untuk membayar utang Tergugat di Koperasi, karena sebenarnya mobil tersebut sudah lama Tergugat mau menjualnya karena Tergugat tidak mampu membayar cicilannya setiap bulan.

Adapun mobil merek Toyota (Avanza) warna abu-abu dengan nomor polisi DD 1015 AP, Tergugat beli bukanlah dari hasil uang harga mobil xenia warna merah maroon DD 1064 MH, karena uangnya itu Tergugat pergunakan membayar hutang di koperasi sebesar Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah), dimana angsuran setiap bulan di koperasi Rp. 1.542.000, (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 48 bulan dan karena pembayarannya menunggak maka Tergugat menjual mobil xenia tersebut, sedangkan mobil Avanza DD 1015 AP Tergugat beli dengan uang dari isteri Tergugat yang sekarang yang Tergugat pinjam sebelum status kami suami isteri, oleh karenanya Tergugat katakan mobil adalah mobil isteri Tergugat karena uangnya sendiri yang diberikan kepada Tergugat dipakai membeli mobil tersebut, jadi sekali lagi mobil merek Toyota (Avanza) warna abu-abu dengan nomor DD 1015 AP sama sekali tidak dapat dituntut oleh Penggugat apalagi dimohonkan sita kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone karena mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

3. Mengenai harta berupa sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Panyili, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagai tambahan uang naik sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) itu Tergugat akui sebagai harta bersama karena dituntut setelah perceraian, itukan seharusnya Penggugat menuntut setelah perkawinan



(dalam masa suami isteri), jadi sebenarnya itu sudah tidak pantas Penggugat menuntut karena perkawinan sudah berakhir, artinya uang tersebut bisa dianggap hangus karena kesalahan dari Penggugat sendiri yang tidak menuntut pada saat masih bersama suami isteri.

## Dalam Rekonvensi

1. Rumah permanen milik Penggugat tipe 45 yang dibeli saat masih bersama Tergugat yang terletak di BTN Pinra, KABUPATEN BONE, tidak benar menurut Tergugat jika pemilik rumah mau mengembalikan uang tanda jadi rumah yang telah Penggugat bayarkan selama 2 tahun sejak 2015 sampai 2017 karena waktu yang begitu sangat lama.
2. Tanah perumahan yang dibeli Penggugat seluas 10 X 20 meter yang terletak di Jalan Bung Tamalanrea Makassar dibeli tahun 2010 seharga Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), benar telah dibeli Penggugat, karena Tergugat pernah dibawah jalan-jalan ke lokasi tanah tersebut saat mau diambilkan sertifikat tanah tersebut.
3. Badik/keris berharga, milik Tergugat warisan dari nenek Tergugat, tidak mungkin Penggugat tidak tahu karena Penggugat sendiri yang tinggal di rumah tersebut dan Tergugat sudah pernah mencarinya di dalam rumah, membongkar semua lemari, namun Tergugat tidak menemukannya.

Bahwa dengan segala uraian di atas sebagai alasan hukum dalam perkara ini yang dapat diperkuat dengan alat pembuktian yang sah dan meyakinkan, maka dengan hormat Tergugat tetap memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan sita yang dimohonkan Penggugat atas harta bersama berupa mobil merek Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi DD 1015 AP dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan duflik di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## Primer :

1. Menolak reflik Penggugat tanggal 12 Maret 2018.
2. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 11 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak menetapkan sita pada harta bersama berupa mobil merek Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi DD 1015 AP.
4. Menerima dan menyatakan Duflik Tergugat dapat diterima.
5. Menetapkan harta bersama yang hanya diakui oleh Tergugat.
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Tergugat.
7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Subsida

Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum, jika Majelis Hakim berpendapat lain.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 575/41/VIII/2008, bertanggal 7 Agustus 2008, diberi kode P1
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Wtp., bertanggal 27 Desember 2016, diberi kode P2.
3. Fotokopi Buku Bank Tabungan Negara atas nama Syamsuddin Rek. 00219-01-50-000795-1, tanggal 30 Juni 2008, diberi kode P3.
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 947/2008 a/n Syamsuddin, tanggal 27 Agustus 2008, diberi kode P4.
5. Frint out pembayaran cicilan obyek sengketa berupa BTN Az-Zahra Blok A/8 terletak di KABUPATEN BONE, diberi kode P5.
6. Fotokopi Laporan Pengurus dan Pengawas pada rapat anggota tahun ke 32, tahun Buku 2017 pada Koperasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Tahun 2017, diberi kode P6.

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut mulai P1 sampai P3, adalah potokopi dan telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini, bukti P4 bermeterai tapi tidak dapat diperlihatkan aslinya karena ada Bank Tabungan Negara, sedang bukti P5 dan P6 tanpa

Hal. 12 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan seorang orang saksi yaitu :

Rahmiwati binti Marewawi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer PK, tempat kediaman di BTN Az-Zahra Blok A/8 terletak di KABUPATEN BONE, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat tetangga dan kenal Tergugat pernah bertetangga pada waktu masih suami isteri Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara ini tentang obyek sengketa pada point 3.1 berupa rumah dan point 3.3 berupa mobil, sedang obyek sengketa lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah di BTN Az-Zahra Blok A/8 karena saksi bertetangga.
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih suami isteri, sekarang yang tinggal Penggugat sedang Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa membayar cicilan perbulan apakah Penggugat atau Tergugat, karena saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai mobil pada waktu suami isteri.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli apakah Penggugat atau Tergugat.
- Bahwa mobil tersebut saksi sudah tidak pernah melihat setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Bahwa selain saksi tersebut Penggugat juga menghadirkan pegawai Bank BTN Makassar yang bernama Asdar untuk membawa bukti surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa point 3.1 yaitu fotokopi Akta Jual Beli a/n Syamsuddin tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 974/2008 (P4) dan frint out pembayaran cicilan obyek sengketa tersebut (P5).

Hal. 13 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kwitansi pinjaman Syamsuddin, bertanggal 2 Februari 2017, diberi kode T1, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.
2. Satu budel fotokopi tanda bukti pembayaran cicilan Mobil Xenia (obyek sengketa point 3.3 gugatan Penggugat), diberi kode T2, tanpa meterai dan tidak diperlihatkan aslinya.
3. Satu budel fotokopi bukti uang muka dan biaya administrasi lainnya KPR rumah obyek sengketa point 3.1 gugatan Penggugat, diberi kode T3, tanpa meterai dan tidak diperlihatkan aslinya.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Ramlan bin Maming, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BAPEDA, tempat kediaman di BTN Az Zahra Blok A/6, KABUPATEN BONE, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat pernah bertetangga pada waktu masih suami isteri Penggugat, sedang Penggugat masih bertetangga.
  - Bahwa saksi mengetahui tentang rumah di BTN Pinra KABUPATEN BONE, dibeli oleh Penggugat pada tahun 2014.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut masih ada.
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang lain.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya.
2. Amiruddin bin M. Amin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual barang campuhan, tempat kediaman di BTN Az Zahra Blok A/12, KABUPATEN BONE, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Tergugat pernah bertetangga pada waktu masih suami isteri Penggugat, kenal Penggugat tetangga.
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang mobil Exenia DD 1064 MH.
  - Bahwa mobil tersebut dibeli pada saat masih suami isteri Tergugat dengan Penggugat, kemudian Tergugat menjualnya dengan harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk membeli mobil Avanza warna silver.

- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang lain.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan harga mobil tersebut bukan dipakai untuk membeli mobil Avanza, tapi untuk membayar utang di Koperasi Departemen Agama Kabupaten Bone, sedang Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapya termuat dalam berita acara.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Meimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menyatakan tidak menerima dengan pertimbangan bahwa permohonan sita tersebut tidak beralasan karena tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan memindah tangankan barang tersebut;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil, selanjutnya majelis memberikan penjelasan mengenai mediasi, pentingnya mediasi serta proses dan manfaat mediasi dan mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, dan untuk kepentingan proses mediasi tersebut majelis hakim dengan penetapan yang dibacakan di persidangan telah menunjuk Dra. Siarah, M. H., Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2018, ternyata mediasi yang difasilitasi mediator tersebut di atas tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 15 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, dan bukti P1 dan P2, maka terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri dan telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ada yang diakui secara murni, dan ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui sebagaimana obyek sengketa tersebut kecuali :

1. 1 (satu) unit Rumah BTN Az Zahrah Blok A/8, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sebagaimana pada posita poin 3.1.
2. Sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu (xenia) warna merah maroon dengan nomor polisi DD 1064 MH sebagaimana pada posita poin 3.3.

Menimbang bahwa dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat adalah pada posita point 3.2, point 3.4 dan point 4 secara murni dapat dinyatakan telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1865 Perdata dan Pasal 283 Rbg. Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat dalam bagian posita gugatannya, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat pada posita 3.2 berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah, dengan nomor Polisi DD 6379 ET., perabot rumah tangga pada posita poin 3.4.1. sampai 3.4.6., setelah majelis hakim membaca berkas perkara ini, maka terdapat fakta bahwa pada intinya Tergugat mengakui obyek sengketa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut tidak ada masalah karena diakui oleh Tergugat, karena pengakuan Tergugat tersebut dinilai sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, dengan demikian tuntutan Penggugat terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa pada poin 3.1, 1( satu ) petak rumah permanen dengan luas bangunan 6x9 meter dan luas tanah 6x13 meter terletak di BTN Az Zahrah Blok A/8, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Wahyudi, SE
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Rahmiwati Marewawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Rahmawati, S.Sos.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dufliknya menyatakan bukan harta bersama, karena sebelum perkawinan Tergugat telah melakukan pembayaran uang muka/DP sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Juli 2008 dan penanda tanganan Akta Kredit dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2008, sedang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2008, dan Tergugat yang membayar cicilannya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat dengan DP. sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tanda jadi sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 29 Juli 2008 dan penanda tanganan Akta Kredit dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana bukti P4, kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana bukti P1.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada gugatan Penggugat point 3.1 adalah adalah harta bersama, meskipun DP dan tanda jadi dilakukan sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi akad kredit dan pembayaran cicilan dilakukan dalam masa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan

Hal. 17 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembayaran cicilan rumah tersebut tidak mempersoalkan siapa yang melakukan pembayaran cicilan apakah Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa angsuran rumah tersebut sebanyak Rp. 780.500,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan dalam jangka waktu 15 tahun atau 180 bulan, dan akan berakhir pada bulan September 2023, sisa angsuran pertanggal 20 April 2018 sebanyak Rp. 33.876.297.00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana bukti P5.

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut belum lunas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar cicilan rumah tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari sisa pembayaran cicilan tersebut.

Menimbang, bahwa pembayaran DP sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dilakukan sebelum ada ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka biaya DP dan tanda jadi tidak termasuk harta bersama, sehingga sebelum dilakukan pembagian harus dikeluarkan biaya tersebut untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa pembayaran DP dan tanda jadi rumah tersebut dilakukan pada tahun 2008, maka majelis hakim memandang adil bila DP dan tanda jadi rumah tersebut disesuaikan dengan DP dan tanda jadi rumah dengan Tipe 36/78 pada saat akan dilakukan pembagian dengan konsultasi dengan BTN setempat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula obyek sengketa sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu (xenia) warna merah maroon dengan nomor polisi DD 1064 MH sebagaimana pada posita poin 3.3.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui jika obyek sengketa tersebut dibeli dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bukan harta bersama karena Tergugat yang membeli dan Tergugat pula yang membayar cicilannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui tidak pernah membantu membayar cicilan mobil tersebut, akan tetapi dengan adanya cicilan mobil tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, hal ini tidak disangkal oleh Tergugat.

Hal. 18 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa harta yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan tidak dipersoalkan siapa yang membeli atau memperoleh, sehingga meskipun obyek sengketa tersebut Tergugat yang membeli dan mencicil sampai lunas, akan tetapi dibeli dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan akibat adanya cicilan mobil tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, dengan demikian obyek sengketa sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu (Xenia) warna merah maroon dengan nomor polisi DD 1064 MH sebagaimana pada posita poin 3.3. terbukti harta bersama.

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang diakui oleh Tergugat, dan menurut Tergugat harga mobil tersebut di gunakan untuk membayar utang Tergugat di koperasi sebanyak Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebanyak Rp. 1.542.000 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), karena menunggak maka obyek sengketa tersebut dijual untuk membayar utang tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat baik surat maupun saksi tidak ada yang menunjukkan bahwa Tergugat membayar utang dari harga mobil tersebut dikoperasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harga mobil tersebut dibelikan kembali mobil merek Toyota (Avanza) warna silver, nomor Polisi DD 1015 AP.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa mobil merek Toyota (Avanza) warna silver, nomor Polisi DD 1015 AP. Dibeli oleh Tergugat dengan pinjaman uang dari Maryam, S. Kom sebanyak Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T1.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khusus yang terkait dengan obyek sengketa pada point 3.3, majelis hakim berpendapat bahwa karena Tergugat telah menjual obyek sengketa tersebut, maka yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga obyek sengketa pada point 3.3 sebanyak Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula sisa uang naik sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diganti dengan sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Panyili, Desa Taddang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, adalah sisa Uang Naik sebanyak Rp. 10.000,000 (sepuluh juta rupiah), sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Sawah milik Muh. Jafar;
- Sebelah Timur Sawah milik Muh. Amin;
- Sebelah Selatan Sawah milik H. Saleh;
- Sebelah Barat Sawah milik Muh. Jafar;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat mengakui belum melunasi uang naik atas pernikahannya dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan itu termasuk harta bersama karena dituntut setelah bercerai.

Menimbang, bahwa uang naik adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki (Tergugat) kepada mempelai perempuan (Penggugat) sebelum akad nikah sebagaimana kesepakatan kedua mempelai, dengan demikian uang naik adalah harta bawaan Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa uang naik adalah rangkaian dari acara perkawinan dan pembagian harta bersama adalah akibat dari perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan uang naik dan pembagian harta bersama dapat dikumulasi dalam perkara ini, demi tercapainya asas contatie yustitie, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak pernah mengeluarkan

Hal. 20 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, sehingga petitum tentang sita jaminan dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa masih ada harta bersama yang tidak diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan pada poin 1 menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki rumah tipe 45 yang dibeli saat masih bersama Tergugat Rekonvensi yang terletak di BTN Pinra, KABUPATEN BONE, dijual oleh Penggugat Konvensi setelah bercerai dengan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada intinya menyatakan benar pernah memberikan uang tanda jadi kepada pemilik rumah tersebut sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup melunasi rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak jadi dibeli dan uang tanda jadi dikembalikan oleh pemilik rumah kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam refliknya tetap mempertahankan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi dalam dufliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil guatannya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula harta bersama sebagaimana pada poin 2 dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki tanah perumahan seluas 10 X 20 meter yang terletak di Jl. Bung Tamalanrea Makassar, dibeli Tergugat Rekonvensi sebelum bercerai dengan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 21 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada intinya menyatakan tidak pernah membeli tanah perumahan tersebut, karena surat-surat tanah tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebuah keris sebagaimana point 3, milik nenek Penggugat Rekonvensi yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada intinya menyatakan sejak menikah sampai bercerai dengan Tergugat Rekonvensi tidak tahu-menahu tentang keris tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian keris tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, dalam hukum Islam harta bersama dapat dipersamakan dengan syarikat abdan yaitu dua orang atau lebih bersyariat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama, hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 91 ayat 1 disebutkan harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,

Hal. 22 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga ( Pasal 91 ayat 2), harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (Pasal 91 ayat 3).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi dua, setengah untuk Penggugat Konvensi (janda) dan setengah untuk Tergugat Konvensi (duda), hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surah An Nisa ayat 32 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

32. Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan obyek sengketa berupa 1( satu ) petak rumah parmanen dengan luas bangunan 6x9 meter dan luas tanah 6x13 meter

Hal. 23 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



terletak di BTN Az Zahrah Blok A/8, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Wahyudi, SE
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Milik Rahmiwati Marewawi.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Rahmawati, S.Sos. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sisa pembayaran cicilan sebanyak Rp 33.876.297,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban menyelesaikan setengah dari harta bersama berupa pembayaran cicilan sebagaimana pada amar putusan poin 2.
4. Menyatakan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu (xenia) warna merah maron dengan nomor DD 1064 MH adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dijual dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Menetapkan Penggugat berhak seperdua bagian dan Tergugat berhak seperdua bagian terhadap harta bersama pada amar putusan poin 4.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah harga mobil pada amar putusan poin 4 kepada Penggugat.
7. Menyatakan obyek sengketa berupa :
- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah, dengan nomor Polisi DD 6379 ET.
  - b. 1 (satu) set kursi tamu.
  - c. 1 (satu) set kursi makan.
  - d. 2 (dua) buah rosbau.
  - e. 2 (dua) buah lemari.
  - f. 1 (satu) unit kulkas merek Toshiba.
  - g. 1 (satu) unit televisi 30 inci merek Samsung, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
8. Menetapkan Penggugat berhak seperdua bagian dan Tergugat berhak (seperdua) bagian terhadap harta bersama pada amar putusan poin 7.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah harta bersama kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasainya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

10. Menyatakan obyek sengketa berupa sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Panyili, Desa Taddang Palie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, adalah sisa Uang Naik sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Sawah milik Muh. Jafar;
- Sebelah Timur Sawah milik Muh. Amin;
- Sebelah Selatan Sawah milik H. Saleh;
- Sebelah Barat Sawah milik Muh. Jafar;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketa pada amar putusan poin 10.

12. Menolak selain dan selebihnya.

## A. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

## B.-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaiddah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M. H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 25 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Dr. H. M. Hasby, M. H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	246.000,00

( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Hal. 26 dari 26 Put. 110/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)